LPM KENTINGAN

EDISI KHUSUS

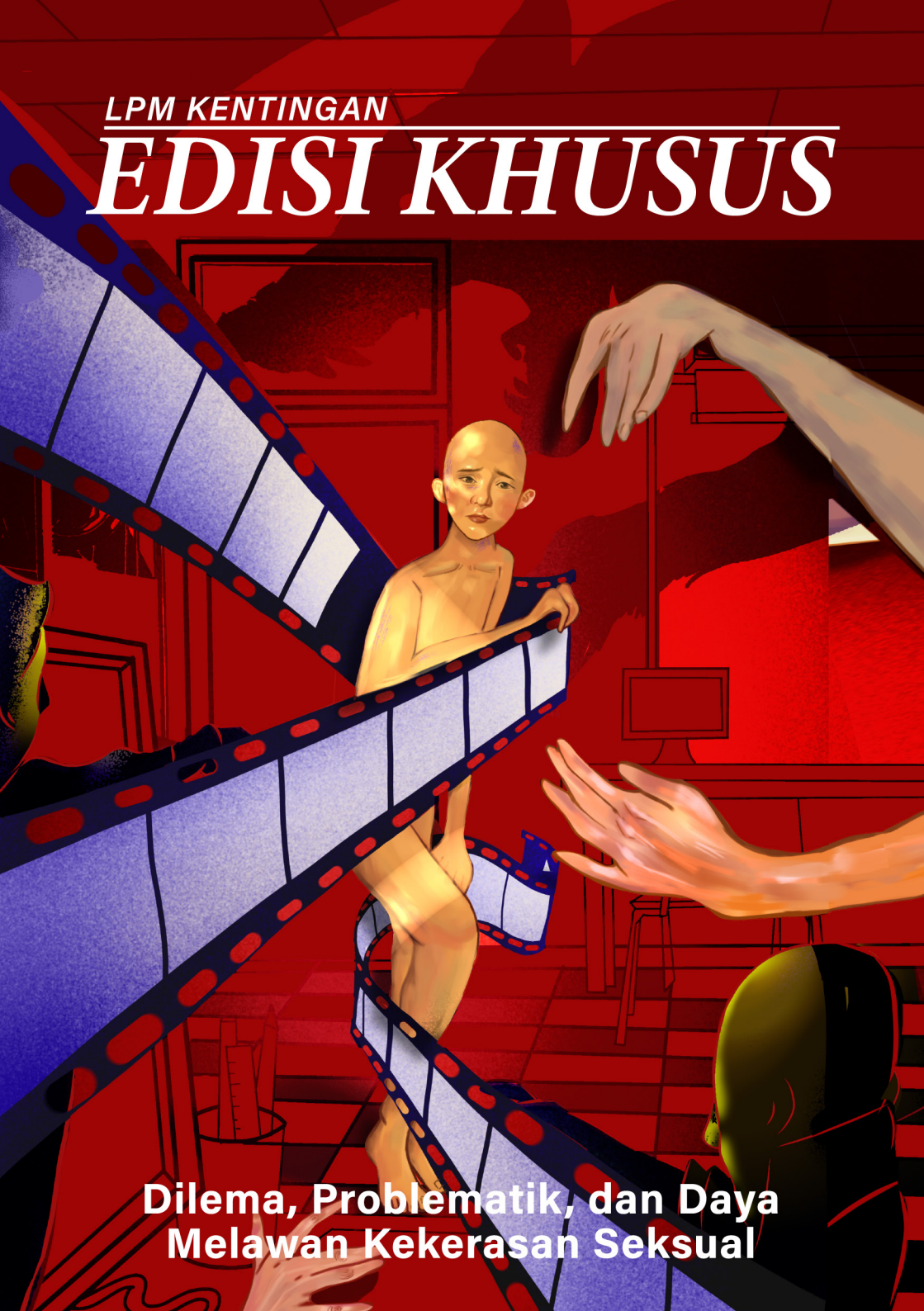

Dilema, Problematik, dan Daya Melawan Kekerasan Seksual

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI |2

EDITORIAL |3
- Kekerasan Seksual Ada di Sekitar Kita

LAPORAN KHUSUS |5
- Mengenal Lebih Dekat Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021: Pasal-Pasal yang Multitafsir, *katanya*, hingga Aturan Turunan Kampus
- Problematika Kekerasan Seksual Pada Laki-Laki
- Hotline Anti-KS: Mengupayakan Ruang Aman dan Bebas Kekerasan Seksual di Kampus UNS

RISET |17
- Analisis Persentase Ragam Kekerasan Seksual pada Lingkup Mahasiswa UNS

OPINI |22
- Komedi dan Ironi Ruang Aman di Lingkungan Pendidikan
- Pendidikan Seks Tangkal Perilaku Penyimpangan Seksual

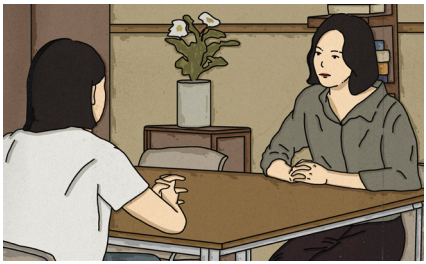

RESENSI |27
- Objektifikasi Perempuan dalam Cantik Itu Luka
- Tak Ada Bukti, Bukan Berarti Tak Pernah Terjadi

Penerbit: LPM Kentingan UNS **Pelindung:** Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. **Pembina:** Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D. **Pemimpin Umum:** Mardhiah Nurul Lathifah **Pemimpin Kesekretariatan:** Lisa Dwi Purnomo Putri **Pemimpin Perusahaan:** Mochamad Akbar Raihan **Pemimpin Redaksi:** Muchammad Achmad Afifuddin **Pemimpin PSDM:** Abror Muhammad

Redaktur Pelaksana Edisi Khusus: Tamara Diva Kamila, Andriana Sulistiyowati **Reporter:** Dita Audina Suyanto, Rama Mauliddian Panuluh, Sabila Soraya Dewi, Julia Tri Kusumawati, Arsyita Rahma Fitzgelard, Bagaskoro, Lintang Mukti Pinastri **Riset:** Orbit Varasta Prakosa, Dinda Sukma Reihani, Oppie Melani Dwi Saputri **Editor:** Rizky Nur Fadilah, Annisa Khusna Amalia **Fotografer:** Rozaq Nur Hidayat, Azfa Zaidan Naqi, Rayhan Ritoni Al Kindi, Vania Serena Amareta **Ilustrator:** Rudiyaningsih, Naila Khansa Aufa Yusman, Syamsul Huda, Falarasika Anida Paulina **Penata Letak:** Muhammad Ilham Al Basyari

Ilustrasi: Syamsul Huda

Kekerasan Seksual Ada di Sekitar Kita

Tidak terlihat, bukan berarti tidak ada. Kalimat yang tepat untuk menjabarkan kondisi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, terutama di Universitas Sebelas Maret (UNS) saat ini. Kekerasan seksual –selanjutnya disebut KS– bukan menjadi hal baru apalagi dijadikan hal tabu. Mahasiswa sebagai kaum terpilih lagi terdidik wajib untuk peduli dan melek terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Rasa kepedulian menjadi barang penting untuk ditanamkan dalam jiwa dan dibiarkan mengalir di seluruh aliran tubuh. Terutama, setelah melihat fenomena KS yang kian menjamur di pemberitaan media. Alangkah bijaknya apabila mahasiswa dapat lebih paham dan waspada terhadap isu sensitif ini. Dengan harapan peristiwa ironis kekerasan seksual tidak akan menelan korban lebih banyak lagi.

Perlu diketahui, korban kekerasan seksual tidak hanya menyasar para perempuan, tetapi juga laki-laki. Sayangnya, menjadi hal yang miris ketika masih banyak mahasiswa dan sebagian masyarakat seringkali membantah adanya KS pada laki-laki. Padahal, laki-laki pun bisa mengalami ragam KS, misalnya sentuhan yang tidak diinginkan, candaan yang menjorok ke seksual baik dilecehkan oleh wanita maupun sesama lelaki. Pada realitanya, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki kebanyakan justru dinormalisasi bahkan diabaikan oleh Lembaga Pelayanan PPKS.

Anggapan yang terkesan menyepelekan tindak perilaku yang terindikasi kekerasan seksual sudah melekat erat di masyarakat kita. Alhasil, korban pun justru diolok-olok karena mempermasalahkan hal 'sepele' itu. Sanksi sosial berupa stereotip negatif dari masyarakat kepada korban dan penyintas kejahatan seksual pun membuatnya makin tidak berdaya. Kondisi ini lantas mengakibatkan banyak dari mereka memilih untuk bungkam atau tidak melaporkan kejadian tersebut.

Belum juga rampung permasalahan stereotip kepada korban, tampaknya sistem regulasi kita pun belum sigap dalam menangani kekerasan seksual. Mengacu terhadap Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, sebenarnya UNS sudah bergerak cepat dalam mengambil langkah konkret ini.

Hal ini terlihat senat akademik gencar membuka forum membahas Rancangan Peraturan Senat Akademik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (RPSA PPKS) dan dalam waktu singkat telah mengesahkan Peraturan Senat Akademik PPKS. Namun, bagaimana dengan implementasinya? Aturan yang telah disahkan apakah memang diterapkan sepenuhnya atau justru hanya menjadi formalitas penggugur kewajiban universitas? Tentu ini merupakan hal yang sangat krusial. Apalagi aturan ini memanggul harapan seluruh pihak yang menjadi bagian dari Universitas Sebelas Maret dengan menginginkan PSA PPKS menjadi 'payung' pemberi rasa aman dari kekerasan seksual.

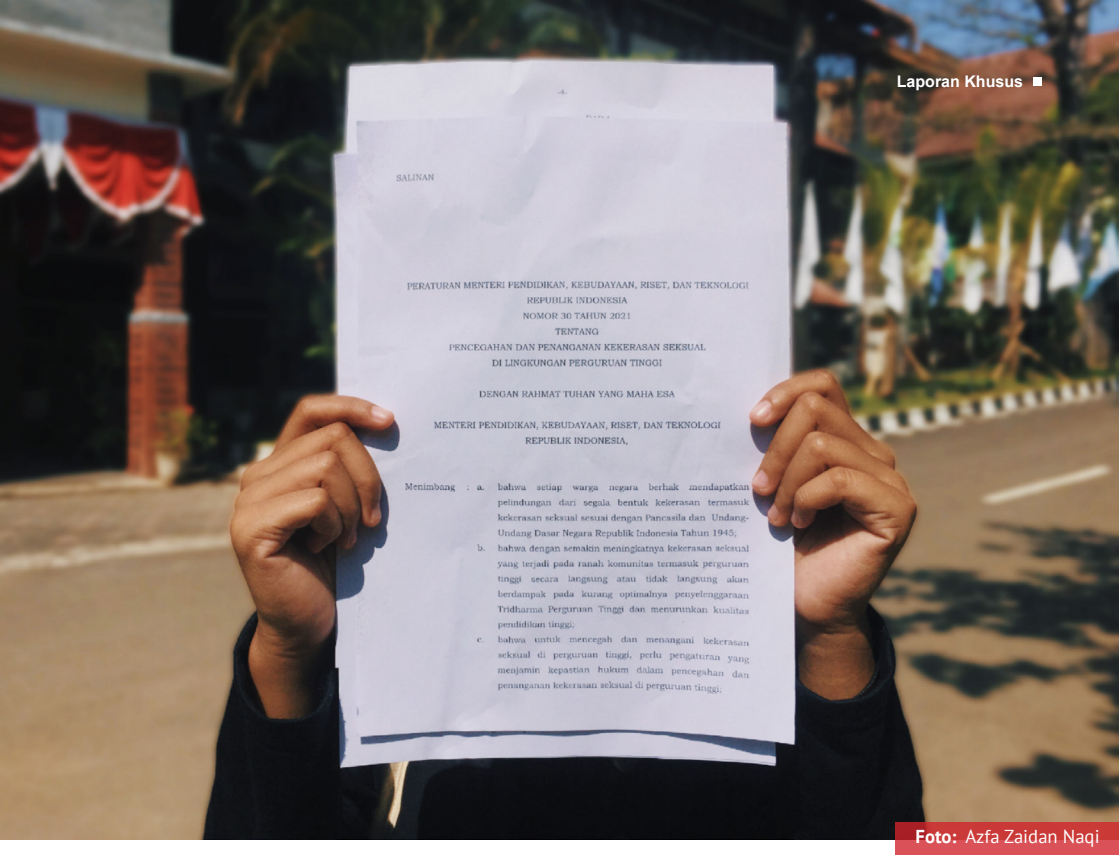
SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;

c. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;

Foto: Azfa Zaidan Naqi

Mengenal Lebih Dekat Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021:

Pasal-Pasal yang Multitafsir, *katanya,* hingga Aturan Turunan Kampus

Penulis: Dita Audina Suyanto

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Peraturan yang resmi disahkan oleh Menteri Dikbud Ristek, Nadiem Makarim, pada 31 Agustus 2021 lalu, merupakan bentuk perlindungan terhadap sivitas akademika dalam mewujudkan pembelajaran yang aman.

Akan tetapi, sejak tanggal peresmian tersebut, peraturan ini masih menuai pro dan kontra. Pasal-pasal yang dinilai multitafsir hingga yang tidak berpihak pada korban, wira-wiri berhembus bak angin di pergantian musim.

Lalu apa kata mereka tentang Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021? Bagaimana kampus merespons peraturan ini? Lantas apakah respons tersebut merupakan bentuk kepedulian pada penyintas atau hanya formalitas belaka?

Kata Mereka Tentang Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir bukan tanpa alasan. Permen dengan 58 pasal ini berfungsi sebagai payung hukum bagi para penyintas kekerasan seksual. Meskipun begitu, Peraturan ini masih menuai pro dan kontra.

"Terlepas dari adanya pro dan kontra tersebut, kita membutuhkan adanya kepastian hukum di dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi menurut saya, lahirnya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini harus mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Kalau persoalan implementasi ya bisa dibuatkan aturan operasional lebih lanjut masing-masing perguruan tinggi," tutur Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya Alam UNS, Bandi, juga menyambut baik adanya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. "Saya setuju, baik secara pribadi maupun pejabat UNS. Sebagai instansi pemerintahan, kita mengikuti. Dari pusat apa, ya kita mengikuti, apalagi aturannya nasional. Jika ada sesuatu yang belum bisa diterima segolongan masyarakat, kita bisa usulkan untuk revisi. Tetapi beberapa menurut saya baik untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan seksual," tutur Bandi.

Mahasiswa sekaligus Dirjen Kesetaraan Gender BEM Sekolah Vokasi UNS, Maya, menyambut peraturan ini sebagai kabar baik. "Saya pribadi mendukung adanya pengesahan dari Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. Dengan hadirnya peraturan ini, dapat menjawab segala bentuk keresahan yang selama ini terjadi di lingkup sivitas akademika mengenai kekerasan seksual," ujarnya.

Pasal Multitafsir Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021: 'Persetujuan' atau Melegalkan Perzinaan?

Beberapa pihak menilai bahwa Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 sangat progresif dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang berperspektif pada korban. Namun, tidak sedikit yang masih mempertanyakan pasal-pasal yang mengatur soal *consent* atau persetujuan.

Persetujuan tersebut dianggap memiliki potensi dalam hal melegalkan perzinaan di lingkungan perguruan tinggi, yakni Pasal 5 Ayat 5 Huruf B yang berbunyi, "Kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 meliputi, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja kepada korban tanpa persetujuan korban." Mereka yang kontra menyebut bahwa frasa 'persetujuan korban' di sini secara *a contrario* tidak melarang atau tidak termasuk kekerasan seksual apabila adanya persetujuan antara kedua belah pihak.

Seperti yang disampaikan Ismi saat ditanya tanggapan mengenai pasal kontroversial di atas, Rabu (27/7). Beliau menjawab bahwa berpendapat itu boleh saja, namun bukan berarti kita dapat menarik kesimpulan dari sudut pandang sendiri. "Ini bicara persoalan kondisi masyarakat yang tidak bisa melakukan pembenaran terhadap segala bentuk tindakan-tindakan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan seseorang untuk beraktivitas. Menurut saya, persoalan seperti itu tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau mereka suka sama suka tindakan hubungan seksual di luar nikah atau tindakan seksual di kampus, itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Saya tidak sependapat dengan pernyataan mereka," tuturnya.

Dikutip dari detik.com, Nadiem menegaskan bahwa Permen ini hanya fokus pada satu jenis tindak kekerasan, yaitu kekerasan seksual. Peraturan tersebut tidak membahas aktivitas yang bertentangan dengan norma agama dan etika di luar tindak kekerasan seksual.

Nadiem juga meluruskan bahwa Kemendikbud Ristek tidak mendukung segala aktivitas yang bertentangan dengan norma agama dan tindakan asusila.

> *"Ketika ada pasal yang mengatakan bahwa 'persetujuan korban' sama dengan melegalkan perzinaan, menurut saya kesimpulan itu bukan kesimpulan yang benar."*

Aturan Turunan dalam Merespons Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021

Hampir setahun sejak Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 diresmikan, namun pihak kampus dirasa masih adem ayem dalam merespons Permen ini. Lantas sampai manakah respons tersebut?

"Kami itu lembaga implementer yang membuat regulasi, pedoman itu dari Permendikbud, dalam pasal-pasalnya sudah ada pengaturan-pengaturan bagaimana setiap perguruan tinggi merespons terkait dengan dikeluarkannya peraturan tersebut. Jadi misalnya harus dibentuk Satgas PPKS, kemudian diberi batas waktu, kapan satgas itu terbentuk? Berapa orang yang harus menjadi anggota satgas itu? Persentasenya berapa perempuan dan laki-laki? Jadi yang harus dilakukan di setiap perguruan tinggi menurut saya, segera menindaklanjuti peraturan yang sudah dilakukan oleh Permendikbud itu sendiri," tutur Ismi.

Kemudian saat ditanya apakah kampus sudah melakukan implementasi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 atau belum, Ismi menjawab, "Kalau di UNS saat ini, sedang dibuat peraturan. Pihak yang menyusun adalah senat akademik yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tapi proses pembuatan peraturan yang tidak bisa cepat ya. Mereka menyusun *draft*-nya dan sosialisasi kepada dosen, mahasiswa, sivitas akademika, dan masyarakat. Itu *take time*, jadi saat ini setahu saya sudah sampai disosialisasi dengan berbagai macam revisi-revisi dan dalam waktu dekat mungkin akan dilakukan finalisasi," tambahnya.

Bandi juga mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan revisi mengenai aturan turunan kampus. "Kita sudah ada peraturan Keputusan Rektor 1668/UN27/KP/2021. Ini (pembentukan satgas) tanggal 26 September 2021, tetapi menurut narasumber dari kementerian ini mau kita revisi, sudah proses, melalui panitia seleksi. Tidak ada Peraturan Menteri pun, kami akan menindaklanjuti (Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021), namanya BINAP (Pembinaan Aparatur). Tapi saya harap satgas nanti lebih aktif. Beberapa catatan satgas, antara lain ketua harus dosen, minimal 2/3 wanita, minimal 50% mahasiswa. Kita ada panitia seleksi yang kemudian kita ajukan ke rektor, dari satgas nanti eksekutornya BINAP, BEM memberi masukan saja. Dengan adanya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 justru lebih operasional, aturannya jelas, utamanya melindungi korban," jelasnya.

Tidak perlu menunggu kampus mengeluarkan satgas dan tetek bengek-nya yang entah sampai kapan, mahasiswa juga dapat berperan aktif menanggapi Permen ini.

"Peran mahasiswa terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada di kampus adalah bersinergi bersama dalam menciptakan ruang aman. Mahasiswa di perguruan tinggi disebut sebagai *moral of force*. Artinya, dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, mahasiswa berperan penting sebagai 'penggerak' di dalam dirinya sendiri atau di lingkungan sekitarnya untuk mencerdaskan, menyuarakan, dan memperjuangkan ruang aman di lingkungan kampus," ujar Maya, Sabtu (30/7).

"Khususnya di Fakultas Sekolah Vokasi di bawah naungan BEM Sekolah Vokasi, ada Direktorat Jenderal Kesetaraan Gender yang bertugas serta bertanggung jawab sebagai badan yang bergerak di bidang kajian, pergerakan, dan pencerdasan terkait isu-isu gender, pelecehan seksual, dan kesenjangan gender, serta mengusung semangat pemberdayaan dan menciptakan ruang aman bersama bagi seluruh masyarakat khususnya lingkup Sekolah Vokasi UNS. Kami juga punya *hotline* pengaduan yaitu 'Ruang Aman' sebagai wadah pengaduan tindak kekerasan dan pelecehan kekerasan seksual," tambahnya.

Tidak hanya Maya dan mahasiswa melek isu kekerasan seksual di kampus lainnya, Ismi juga turut andil dalam menyediakan wadah bagi penyintas kekerasan seksual. Ia menjadi ide di balik '#LaporBuDe' yaitu *platform* pengaduan dan pendampingan kekerasan seksual di lingkungan FISIP UNS.

"Waktu yang diperlukan di tingkat kampus itu cukup lama, sementara di lapangan itu kita menganggap bahwa kebutuhan penanganan terkait kekerasan seksual itu harus segera diatasi. Maka di awal tahun 2022, saya memberanikan diri meluncurkan *platform* '#LaporBuDe'. Memang kalau di tingkat fakultas kita belum sampai ke bentuk satgas, karena prinsip saya satu, memberikan perlindungan terhadap mahasiswa ataupun sivitas akademika yang dalam proses belajar mengajarnya mungkin ada sesuatu yang

mereka rasakan tidak nyaman dan pada saat mereka akan melapor itu bingung, ya sudah saya *launching* saja '#LaporBuDe' atau 'Lapor Bu Dekan!'. Ada *link* yang kalau ada kejadian, dia tinggal mengisi dan kemudian informasinya langsung ke saya. Dari situ baru kemudian kita pikirkan tindak lanjut dari kasus yang terlaporkan," jelas Ismi.

Harapan Besar untuk Satgas PPKS

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan tafsir dapat menimbulkan pro dan kontra.

Banyak pihak menyimpan harapan besar atas pembentukan aturan turunan kampus hingga Satgas PPKS. Hal ini seharusnya menjadi tamparan bagi kampus untuk segera menyudahi 'revisi' dan bersiap menjalankan apa yang telah diinstruksikan dari atasan. Ini bukan saatnya untuk menunda, mengingat isu kekerasan seksual yang tidak bisa dianggap bercanda. Setelah resmi terbentuk sekalipun, sosialisasi harus dilakukan secara masif, tidak hanya pada BEM atau mereka yang tahu-tahu saja, tetapi semua elemen yang ada di kampus.

Berkaitan dengan hal itu, kampus juga harus berkomitmen untuk menggiatkan kinerja satgas. Jadi UNS tidak hanya membentuk satgas secara administratif saja, namun juga mendukung kebutuhan-kebutuhan pekerja satgas terkait sarana dan prasarana edukasi, sosialisasi, advokasi, dan sebagainya. Tujuannya, satgas dapat melakukan tindakan-tindakan responsif secara maksimal, baik tindakan pencegahan maupun penanganan.

Selain itu, satgas membutuhkan tempat yang nyaman untuk beraktivitas. Hal ini karena kasus kekerasan seksual berbeda dengan kasus pertengkaran. Ismi menjelaskan, "Korban pertengkaran bisa cerita mengalami kekerasan di mana, tapi kalau kasus kekerasan seksual enggak. Boro-boro ditanya, ketika dia (korban) mengalami kasus kekerasan seksual, pertama takut. Karena biasanya kasus kekerasan seksual itu ada relasi yang pasti pelaku lebih memiliki otoritas daripada korban. Misalnya dosen dengan dosen, di mana korban yang lebih rendah (pangkatnya) dengan pelaku, lalu korban dengan mahasiswa. Kedua, korban tidak nyaman, baru mau lapor saja sudah takut. Dia (korban) harus ada kepastian tentang terlindungi identitasnya, beritanya tidak tersebar ke mana-mana. Nah, itu butuh sarana dan prasarana yang memadai."

Maka dari itu, Satgas PPKS harus mendapat dukungan penuh dari semua kalangan. Terlebih, menurut Maya, satgas ini menjadi pilar penting dalam menciptakan ruang aman di lingkungan perguruan tinggi. Ismi pun menyarankan untuk menekan kesempatan pelaku kekerasan seksual seperti memberikan lampu terang di tempat yang sepi. Dengan demikian, kasus kekerasan seksual yang bak fenomena gunung es –ada, tapi tidak ada– dapat mulai mencair.

"Saya berharap nantinya pembentukan Satgas PPKS di kampus menjadi langkah nyata bentuk implementasi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. Selain itu, yang paling penting, mahasiswa dapat merasakan fungsi satgas di kampus, merasa aman dan terlindungi. Satgas PPKS harapannya juga responsif terhadap persoalan kekerasan seksual sekaligus merespons positif kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021," ujar Maya.

> *"Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan kampus dapat berleha-leha dalam merespons Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021."*

Foto: Rayhan Ritoni Al Kindi

Problematika Kekerasan Seksual Pada Laki-Laki

Penulis: Rama Mauliddian Panuluh

Kekerasan seksual masih menjadi topik hangat belakangan ini. Suatu perilaku dapat disebut kekerasan seksual jika salah satu pihak tidak menginginkan hal itu terjadi dan merugikan dirinya dalam bentuk apa pun, baik fisik, verbal, dan sebagainya, yang berkaitan dengan seksualitas. Jadi bukan hanya pemerkosaan, *catcalling* pun merupakan bentuk kekerasan seksual. Komentar, baik secara langsung maupun tidak –misalnya di Instagram– yang memuat konten seksual dan dimaknai sebagai suatu hal yang "menyerang" secara seksual, juga disebut dengan kekerasan seksual.

"Jika sudah masuk pada kekerasan seksual, stimulasi yang diberikan mengarah pada seksualitas," ujar psikolog sekaligus dosen psikologi UNS, Berliana Widi Scarvanovi.

Kekerasan Seksual Dapat Terjadi pada Laki-Laki

Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, termasuk laki-laki. Kasus kekerasan seksual pada laki-laki memiliki problematika tersendiri.

Kenyataannya, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang menimpa laki-laki. Tidak perlu melihat dalam lingkup dunia, di Indonesia terdapat banyak data yang membuktikan kekerasan seksual dapat menyasar laki-laki.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017, prevalensi kekerasan seksual pada laki-laki dua kali lipat dari prevalensi kekerasan seksual pada perempuan yang mencapai 4,1%.

Pada 2018, survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) terhadap 62.224 responden, menemukan bahwa 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Selain itu, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperlihatkan ada 60% anak laki-laki menjadi korban kekerasan seksual.

Selanjutnya pada tahun 2020, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Judicial

Research Society (IJRS) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menemukan terdapat 33% laki-laki mengalami kekerasan seksual.

Dilansir dari Tempo.co, Komisioner Komisi Perlindungan Anak, Retno Listyarti, mengungkapkan bahwa sepanjang Januari–Juli 2022, terdapat 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi. Dari 12 kasus tersebut, sebanyak 31% kekerasan seksual terjadi pada anak laki-laki.

Belum lagi, berbagai fenomena kekerasan seksual pada laki-laki yang pernah ramai diperbincangkan. Salah satunya fenomena Jojo pada 2018. Jojo – Jonathan Christie– memenangkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games lalu melakukan selebrasi dengan melepas bajunya. Kemudian netizen yang didominasi perempuan ramai-ramai ikut andil mengomentari aksi Jojo dengan menggunakan kalimat yang mengandung unsur kekerasan seksual, seperti "rahim anget", "ovarium meledak", dan sebagainya.

Selain itu, pada 2021 sempat heboh adanya kasus kekerasan seksual menimpa remaja laki-laki berusia 16 tahun yang dilakukan oleh perempuan berusia 28 tahun di Probolinggo. Pada tahun yang sama, terdapat kasus kekerasan seksual menimpa seorang laki-laki pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pelaku dari kekerasan seksual tersebut adalah rekan kerjanya yang juga sesama laki-laki.

Kekerasan Seksual pada Laki-Laki Tidak Sepopuler Perempuan

Ketika kita mendengar kata kekerasan seksual, mungkin kita selalu mengidentikkan pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan. Kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki tidak sepopuler kasus perempuan dikarenakan oleh banyak faktor.

Faktor pertama yaitu perempuan lebih vokal dalam menyuarakan tentang kekerasan seksual. Alasan laki-laki jarang vokal karena terdapat pengaruh dari beberapa kultur. Berli menjelaskan bahwa kultur masyarakat seringkali menganggap perilaku tertentu bukan kekerasan seksual walaupun merupakan kekerasan seksual.

Faktor kedua, interpretasi tentang kekerasan seksual yang keliru. Kekerasan seksual itu selalu diinterpretasikan sebagai sesuatu yang sifatnya fisik. Perempuan dipandang "tidak bisa memaksa" laki-laki secara fisik. Oleh karena itu, kekerasan seksual dianggap tidak pernah terjadi pada laki-laki. Padahal kekerasan seksual memiliki banyak bentuk yang bisa dilakukan oleh perempuan tanpa harus memiliki fisik yang lebih kuat daripada laki-laki.

Faktor lainnya, kekerasan seksual kadang kala merupakan ranah pribadi. Artinya, pihak yang mengetahui hanya korban dan si pelaku kekerasan seksual. Jika korban tidak melapor, kasus kekerasan seksual menjadi tertutup.

Salah satu pola utama penyebab korban kekerasan seksual tidak berani melapor adalah adanya *judgement* di tengah masyarakat. Masyarakat cenderung menyalahkan korban sehingga tidak berani melapor.

> *"Kekerasan seksual pada laki-laki seringkali disalahpahami oleh lingkungan, seperti sesuatu yang tidak mungkin terjadi."*

> *"Hal tersebut bukanlah suatu kesalahan, melainkan suatu fenomena sosial kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan lebih populer dan banyak tersebar di media massa."*

Foto: Rayhan Ritoni Al Kindi

Terlebih jika kasusnya viral, korban akan diwawancarai oleh berbagai media, ditambah harus memberikan keterangan BAP di kepolisian, yang membuat korban harus berulang kali menceritakan peristiwa traumatis yang dialami.

"Itu seperti luka yang ditabur garam, masih ditaburi sama jeruk nipis, artinya luka itu terus dibuka. Yang aslinya mungkin dia sudah masa penyembuhan, dia disuruh ingat ulang lagi gimana kejadiannya, me-*recall* lagi peristiwa traumatis untuk dia. Saya rasa itu proses yang tidak menyenangkan. Jadi, itu yang kemudian menyebabkan mungkin banyak orang tidak mau melapor, tidak mau mencari perlindungan," ungkap Berli.

Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Laki-Laki

Dampak kekerasan seksual pada laki-laki tidak memiliki perbedaan dengan kekerasan seksual pada perempuan, keduanya memiliki banyak dampak negatif. Kekerasan seksual merupakan peristiwa traumatis sehingga akan membuat trauma korbannya. Kalau tidak sampai level trauma, ada level-level yang lain yang sama-sama menyakitkan secara psikologis.

Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual itu sama antara laki-laki atau perempuan. Kalau sudah pada level yang cukup berat, disediakan selter khusus untuk korban kekerasan seksual. Di selter itu mereka akan mendapat penanganan khusus baik itu konseling atau psikoterapi dan berbagai bentuk penanganan psikologis lainnya. Dalam beberapa kasus tertentu, ada penanganan dari dokter juga untuk mengurangi traumanya atau menurunkan intensitas traumanya. Selain penanganan secara individual, ada penanganan dengan *support group*. Di dalam *support group*, korban berbicara dengan orang-orang yang pernah mengalami hal yang sama, kemudian nanti dalam dinamika kelompok itu akan bisa saling menguatkan satu dengan yang lain.

Faktor Penyebab Kekerasan Seksual pada Laki-Laki

Faktor yang menyebabkan kekerasan seksual pada laki-laki tidak berbeda dengan kasus pada umumnya, yaitu banyak pelaku kekerasan seksual pada laki-laki adalah laki-laki. Kasus kekerasan seksual yang menimpa laki-laki cenderung imbang antara dari kelompok heteroseksual dan homoseksual. Berbeda dari kekerasan seksual yang menimpa perempuan yang memiliki kecenderungan pada kelompok heteroseksual.

Faktor yang menyebabkan kekerasan seksual semestinya dilihat dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang korban. Hal ini karena seharusnya semua lingkungan tempat tinggal memberikan rasa aman. Tidak ada satu orang pun dengan kondisi apa pun pantas mendapatkan kekerasan seksual.

Akan tetapi, Berli mengingatkan untuk tidak menjustifikasi kesalahan pelaku. Banyak faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan seksual. Faktor pertama adalah

laju informasi yang sekarang sudah sangat cepat. Hal tersebut membuat seseorang dengan mudahnya mengakses video porno sehingga stimulasi berkaitan dengan seksual semakin tinggi.

Faktor kedua adalah lingkungan. Lingkungan yang memiliki pergaulan yang bebas membuat seseorang melihat apa yang boleh dilakukan dan tidak, berkaitan dengan seksualitas, menjadi kabur. Faktor lainnya adalah gangguan kepribadian yang bisa mendasari perilaku kekerasan seksual.

Cara Membuat Tempat yang Nyaman untuk Laki-Laki Bebas dari Kekerasan Seksual

Tidak ada perbedaan cara membuat tempat nyaman bagi laki-laki atau perempuan agar terbebas dari kekerasan seksual. Tempat aman dapat diciptakan mulai dari diri sendiri, mulai dari menjaga lisan maupun ketikan. Istilahnya, kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, kita jangan melakukan hal tersebut. Itu peran kita sebagai pengubah agar dapat menciptakan tempat yang nyaman dan bebas dari kekerasan seksual.

Adapun kita bisa mendidik generasi di bawah kita bebas dari kekerasan seksual. *Sex education* menjadi penting untuk diajarkan sejak kecil. Bukan hanya mengajarkan supaya mereka terhindar jadi korban, tetapi juga bagaimana supaya mereka tidak melakukan hal tersebut.

Selain itu, masyarakat harus mendukung terciptanya sebuah lingkungan yang aman dan nyaman. Sebab, hal ini bukan perkara personal, tetapi harus masif, melalui *mindset* masyarakat, institusi pendidikan, aturan pemerintah, dan sebagainya. Semuanya harus terintegrasi.

Ketimpangan atas Perlindungan Kekerasan Seksual pada Laki-Laki dan Perempuan di Masyarakat

Menurut Berli, tidak ada ketimpangan perlindungan kekerasan seksual di masyarakat. Penanganan korban kekerasan seksual masih tergantung pada terangkat tidaknya kasus kekerasan seksual. Namun, beliau tidak menampik adanya kemungkinan ketimpangan yang terjadi akibat relasi kuasa atau berkaitan dengan *power* laki-laki dalam pandangan masyarakat.

Power laki-laki dipandang lebih kuat dibandingkan dengan perempuan sehingga dirasa tidak mungkin menjadi korban kekerasan seksual. Hal tersebut yang masih menjadi stigma di masyarakat. Stigma yang membuat laki-laki tidak mendapat perhatian berkaitan dengan kekerasan seksual.

"Berkaitan dengan fisik laki-laki itu lebih dominan gitu biasanya, sehingga kok kayaknya enggak mungkin kalau laki-laki mendapatkan kekerasan seksual. Padahal hal tersebut tidak benar gitu," terang Berli.

> *"Artinya baik laki-laki dan perempuan diajarkan untuk meminimalisasi dirinya menjadi korban ataupun pelaku."*

Bagaimana Cara Penanganan Kekerasan Seksual pada Laki-Laki di UNS?

Penanganan Kementerian Pemberdayaan Perempuan lebih fokus dalam pemberdayaan perempuan, seperti namanya, tetapi kementerian ini memiliki program kerja untuk membantu penanganan kekerasan seksual dalam lingkup UNS.

"Untuk saat ini kekerasan pada laki-laki belum menjadi fokus tersendiri di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Sebatas menjadi diskusi internal di kementerian," jelas Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM UNS periode 2022, Faizah Nurul Adila.

Akan tetapi, untuk tindak pencegahan dan penanganannya sudah ada. Hanya saja tidak terkhusus untuk laki-laki, yaitu melalui webinar advokasi kekerasan seksual.

UNS masih belum memiliki payung hukum yang tegas terkait isu kejahatan seksual dan saat ini masih dalam tahap pembentukan. Oleh karena itu, Faizah menegaskan perlunya mengawal hal ini sampai akhir.

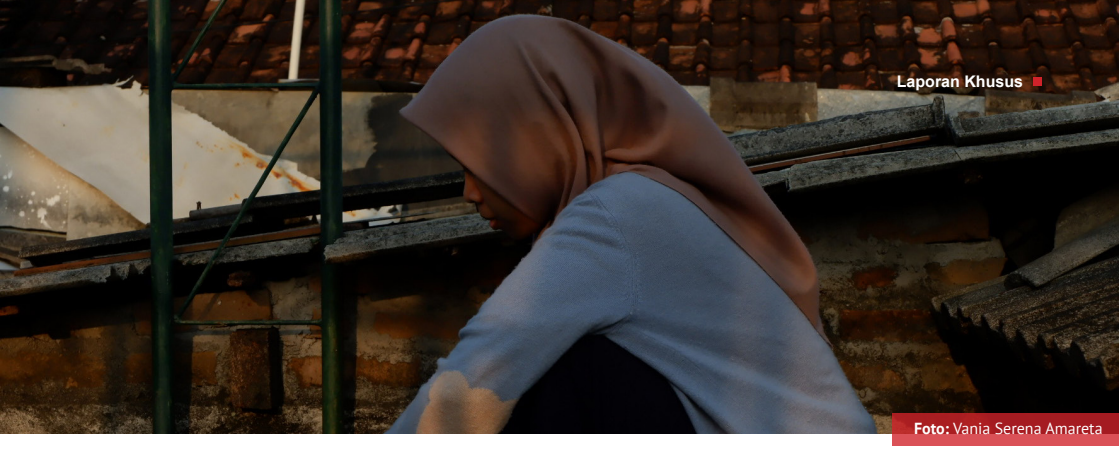

Foto: Vania Serena Amareta

Hotline Anti-KS: Mengupayakan Ruang Aman dan Bebas Kekerasan Seksual di Kampus UNS

Penulis: Sabila Soraya Dewi

Satu tahun sejak disahkannya Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Tercermin dari perumusannya yang melalui proses panjang dan alot, pengimplementasian peraturan menteri dalam undang-undang ini tidak kalah rumit.

Selain menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak secara teori, praktik pelaksanaan regulasi tersebut juga sulit dan berliku. Pasalnya, kasus kekerasan seksual merupakan kasus rumit yang melibatkan relasi kuasa, trauma, dan seringkali minim bukti, sehingga dalam proses investigasinya membutuhkan waktu dan kehati-hatian yang ekstra.

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus seperti yang diatur dalam Permen PPKS pun memakan waktu dan harus melalui perbaikan seolah tiada habisnya. Dalam kurun waktu tersebut, kekerasan seksual terus terjadi, pelaku terus lolos, korban terus bertambah. Di situasi demikian, di manakah bisa ditemukan ruang aman bagi korban? Di UNS, kampus kita tercinta, ke mana korban bisa meminta perlindungan?

Ruang Aman oleh Mahasiswa: Mengutamakan Kebutuhan Korban

Lahir dari pemikiran kritis dan kepedulian besar terhadap kasus kekerasan seksual, tidak sedikit komunitas mahasiswa di Universitas Sebelas Maret (UNS) dan sekitar tergerak memberi wadah tempat laporan dan bantuan penanganan atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Di antaranya BEM SV UNS, We Care UNS (BEM UNS), Girl Up UNS, dan HopeHelps UNS.

Bantuan yang ditawarkan kurang lebih sama, yaitu pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dan pendampingan lainnya sesuai kebutuhan korban. Komunitas menyediakan pendamping korban yang teredukasi dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Selinier yang diterangkan oleh Dirjen Kesetaraan Gender BEM SV UNS. "Selama proses terbukanya hotline, kami rajin mengadakan *sharing session* dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan forum pengadaan layanan ataupun komunitas yang bergerak di bidang pemberantasan kekerasan seksual untuk mendapatkan *insight* Hotline Anti Kekerasan Seksual ke depannya.

"Dalam mendampingi korban, kami memperhatikan terjaganya kerahasiaan korban, memastikan kesehatan pendamping dan korban, memastikan keinginan korban, menyarankan bantuan yang sesuai, memberi ruang bagi korban untuk berekspresi, dan mendukung korban," papar Maya.

Tentu untuk menjaga platform tersebut tetap berjalan dan bisa sampai kepada korban, berbagai aktivitas publikasi dan kampanye terus-menerus dilakukan.

"Tanpa mematok target publikasi harus sampai mana saja, tetapi jika ada laporan masuk kami sigap melayani," jelas pemegang hotline We Care UNS, Intan.

Sama halnya dengan *hotline* BEM SV UNS dan Girl Up UNS, pemasifan informasi melalui penyebaran jaringan komunikasi (jarkom) ke grup BEM dan himpunan mahasiswa di setiap fakultas.

"Pelapor yang melaporkan aduannya ke Hotline Girl Up UNS mayoritas mengetahui keberadaan Hotline ini dari Instagram dan pembicaraan dari mulut ke mulut," konfirmasi *Head of Advocacy* Girl Up UNS, Elva.

Publikasi tersebut pun membuahkan hasil. Tiap platform kemudian menerima laporan kasus kekerasan seksual dari korban yang berada di lingkungan UNS. BEM SV UNS menerima setidaknya 4 kasus per Agustus, We Care menerima 11 kasus, dan Girl Up UNS menerima 8 kasus per Juli 2022.

Pelaku rata-rata berasal dari pacar, teman, hingga kakak tingkat korban. Namun, rata-rata penyelesaian kasus tidak pernah dibawa sampai ke administrasi kampus dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan.

"Tindakan berdasarkan persetujuan dan permintaan korban, hingga saat ini tidak ada korban yang ingin kasusnya diketahui sampai ranah pejabat kampus. Seringkali korban tidak mengetahui apakah kejadian yang menimpanya termasuk ke dalam kekerasan seksual atau tidak, sehingga bingung bagaimana harus bertindak," papar Elva.

Testimoni yang sama disampaikan oleh Maya dan Intan, kebanyakan korban hanya meminta pendampingan psikologis dan teman bercerita untuk meringankan beban trauma yang dialaminya.

"Korban meminta sebatas pendampingan psikologis. Mereka belum berani untuk ke ranah hukum. Mungkin korban menganggap kurangnya alat bukti dalam pembuktiannya tidak cukup kuat untuk dibawa ke ranah hukum," ujar Intan.

Hal ini masih erat kaitannya dengan budaya *victim blaming* yang menempatkan korban pada posisi yang lebih rentan karena kerap disalahkan atas kejadian yang menimpanya, jadi banyak kasus yang sebisa mungkin dirahasiakan oleh korban. Bahkan banyak dari korban yang pada akhirnya menyimpan kejadian itu sendiri.

"Kasus kekerasan seksual masih menjadi *iceberg phenomenon*, di mana kasus yang terjadi jauh lebih tinggi daripada kasus yang dilaporkan dan tercatat dalam statistik," jelas Elva lebih lanjut.

Dalam memperjuangkan keadilan untuk korban, kendala yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar dan seringkali berasal dari korban sendiri. "Begitu korban ataupun saksi melaporkan kejadian kekerasan seksual, pelapor tersebut hilang begitu saja tanpa melanjutkan langkah. Kami pun juga tidak bisa melakukan apa-apa karena pelapor tidak mengomunikasikan kebutuhannya," ujar Maya. "Mungkin kejadian tersebut dipengaruhi tekanan dari sekitar pelapor, misal adanya relasi kuasa di dalamnya, sehingga korban atau saksi yang melapor menarik laporannya," lanjutnya.

Dasar masalah berakar pada *environment* kampus yang belum mendukung korban. Hal ini diperkuat dengan budaya *victim blaming* yang sudah mengakar di masyarakat. Fenomena ini menunjukkan mindset yang tertanam dalam masyarakat belum ke arah membela, melindungi, dan menguatkan korban. Padahal dukungan inilah yang sejatinya dibutuhkan oleh para korban.

Kendati demikian, masing-masing penyedia layanan bantuan penanganan kekerasan seksual tetap berkomitmen untuk memberikan uluran tangan sesuai kebutuhan korban.

"Kami sebagai mahasiswa UNS menyadari dan sangat menyayangkan bahwa pihak kampus masih belum terlalu 'melek' terhadap penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan universitas, maka dari itu kami berinisiatif untuk memberikan wadah dengan alur pengaduan yang aman dan menjaga kerahasiaan korban," ungkap Maya.

Ruang Aman oleh Pihak Kampus: Memberi Perlindungan Melalui Administrasi dan Birokrasi

Resmi meluncurkan platform pengaduan kasus kekerasan seksual berjudul #LaporBuDe (Lapor Bu Dekan!) pada 29 Desember 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menjadi satu-satunya pihak kampus yang terang-terangan

menawarkan bantuan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus UNS.

Terlihat dari masifnya penyebaran poster di medsos dan banyaknya spanduk #LaporBuDe terpasang di lingkungan kampus FISIP. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, sekaligus *stakeholder* utama platform #LaporBuDe, menerangkan bahwa alasannya merilis platform tersebut adalah adanya urgensi penanganan kekerasan seksual di kampus.

"Waktu yang dibutuhkan universitas membuat satgas cukup lama, sementara di lapangan kebutuhan penanganan kekerasan seksual itu harus segera diatasi, di awal tahun 2022 saya memberanikan diri me-*launching* platform yang disebut #LaporBuDe.

Prinsipnya memberikan perlindungan terhadap mahasiswa ataupun sivitas akademika yang dalam proses belajar mengajarnya merasakan ketidaknyamanan bingung mau lapor ke mana. Maka, saya buat *link* yang berisi *form*, sehingga apabila ada kasus, korban tinggal mengisi dan informasinya langsung masuk ke saya," jelas Ismi.

Reaksi positif tidak hanya dari mahasiswa, tetapi juga pejabat kampus seperti dekanat, kaprodi, pimpinan, dan terutama rektor. Meskipun demikian, tetap ada oknum yang mempertanyakan perilisan wadah pengaduan tersebut membuka kepada publik bahwa banyak kasus di UNS.

"Pandangan saya berbeda. Kalau bukan kita yang menyiapkan wadah, siapa lagi? Siapa pun yang mengalami kasus, apakah mereka harus lapor ke pihak luar? Kesannya kita tidak peduli, sementara regulasi sudah ada. Prinsip saya adalah untuk kepentingan terbaik bagi si korban tanpa harus 'membakar' institusi kita sendiri," tanggapan dari Ismi.

Berbeda dengan platform oleh mahasiswa yang langsung menghubungkan korban dengan bantuan-bantuan psikologis dan hukum, #LaporBuDe mengutamakan mekanisme administratif.

"Alasan langsung ke dekan yaitu agar penanganannya cepat. Bisa langsung dipastikan keberadaan kasus, terduga pelaku, kronologi kejadian, kesediaan korban dikonfirmasi dan kasus ditangani.

Misal korban bersedia, kita undang terduga pelaku dan sampaikan laporan, apa betul telah melakukan. Apabila pelaku merupakan dosen atau tendik, kita kumpulkan ke tim bina atau BINAP (Pembinaan Aparatur)," jelas Ismi memaparkan alur kerja penanganan kasus di #LaporBuDe.

"Mekanisme penyelesaian kasus dimulai ketika menyampaikan dugaan, terduga pelaku tinggal menjawab apakah ia benar melakukan atau tidak beserta alasannya, kemudian kita buat berita acara. Kalau dalam dugaan condong ke benar, kita sampaikan ke terduga pelaku, untuk menyampaikan permohonan maaf. Namun, jika pelaku mengelak dan kasus perlu investigasi lebih lanjut, terduga korban kita panggil untuk konfirmasi".

Mengawal prinsip perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban, Ismi menerangkan apabila ada korban yang membutuhkan bantuan psikologis atau hukum maka akan dilakukan kolaborasi dengan rumah sakit, NGO, dan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas, contohnya DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah.

"Orientasi kami berbeda dengan lembaga oleh mahasiswa (yang lebih fokus pada advokasi kesadaran kekerasan seksual dan kesetaraan gender). Bagi kami, yang penting yang bersangkutan (korban) bisa sekolah dengan nyaman dan pelaku tidak mengganggu lagi. Hal itu bisa diwujudkan dengan perjanjian antara korban dan pelaku atau pelaku kami beri sanksi, dan lain sebagainya," ujar Dekan FISIP UNS tersebut.

Adanya platform #LaporBuDe ini membuat orang jadi tahu bahwa ada tempat melapor dan fakultas menindak tegas. Orang yang tadinya 'potensial' menjadi pelaku sudah mulai berhati-hati. *Launching* dari inovasi sosial ini minimal secara psikologis memberikan dampak.

"Dengan cara itu mudah-mudahan tidak ada kasus, misal ada kasus kita tekan seminimal mungkin," harap Ismi mengakhiri penjelasannya.

Transparansi Proges Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNS

Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 tentang PPKS menginstruksi seluruh pemimpin perguruan tinggi di Indonesia membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di tingkat Perguruan Tinggi, tak terkecuali di UNS.

Namun, per minggu pertama Agustus 2022 belum terdengar kabar lebih lanjut mengenai progres pembentukan satgas ini. Saat dimintai

keterangan pada Selasa (2/8), Wakil Rektor bidang Umum dan Sumber Daya Alam, Bandi, mengklaim bahwa UNS secara *de facto* sudah 'melaksanakan' kewajiban membentuk Satgas PPKS. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya Keputusan Rektor 1668/UN27/KP/2021 pada tanggal 26 September 2021.

"Sejak awal Permendikbud tersebut ditetapkan, kami langsung melaksanakan. Dalam Keberjalanannya setelah kami sosialisasikan ke narasumber dari kementerian, Satgas tersebut harus kami revisi," jelas Bandi.

Menurutnya, hal yang masih perlu direvisi dari Satgas PPKS UNS adalah kriteria bahwa ketua Satgas harus dosen, sedangkan di UNS yang mengetuai adalah Kepala Biro SDM. Kemudian jumlah anggota wanita yang minimal 2/3 dari total seluruh anggota, juga kriteria pelibatan anggota mahasiswa juga belum dipenuhi oleh UNS. "Saat ini panitia seleksi sudah terbentuk dan dalam proses mengganti kekeliruan-kekeliruan yang ada," ujar Bandi lebih lanjut.

Pada Pasal 24 Permen PPKS, disebutkan bahwa anggota panitia seleksi harus terdiri atas pendidik, tenaga pendidik, dan mahasiswa yang memiliki wawasan tentang isu gender. Disayangkan kabar tentang dilakukannya rekrutmen mengenai panitia seleksi tersebut, tidak terdengar di kalangan mahasiswa umum.

"Untuk rekrutmen mahasiswa kita sampaikan ke BEM UNS dan ke dekan di masing-masing fakultas. Dari mereka kemudian menyetor nama-nama siapa yang kira-kira cocok untuk menjadi panitia seleksi," terang Bandi.

Dari keterangan Bandi tersebut, bisa dikatakan bahwa proses pembentukan Satgas PPKS dari pemilihan panitia seleksi memang dilaksanakan secara tertutup. Bandi menyatakan bahwa UNS sudah menyediakan lembaga yang siap menangani laporan kekerasan seksual, bahkan jauh sebelum ditetapkannya Permen PPKS.

"Misalnya tidak ada peraturan menteri pun, kami tetap akan menindaklanjuti, yaitu di tim yang namanya BINAP (Pembinaan Aparatur).

Tapi kalau kita tidak tahu (ada kasus kekerasan seksual), tidak ada aduan, ya, tidak ada pergerakan. Mungkin ke depannya Satgas akan lebih aktif. Pertanyaannya, kalau ada laporan kasus masuk bagaimana? Ya kita selesaikan melalui BINAP tadi. Dari Satgas eksekutornya BINAP, berkolaborasi misal nanti terduga pelaku dari pihak tenaga pendidik.

Nantinya di fakultas juga akan dibentuk unit Satgas sebagai perpanjangan tangan satgas pusat. Keputusan Rektor 1668 tadi nanti kita ubah, kita cabut, kita revisi. Saat ini sudah mendekati *finish*," lantas Bandi.

Statement Bandi telah memperjelas kurang adanya sosialisasi dari kampus mengenai alur pengaduan kasus kekerasan seksual ke tingkat universitas. Platform pengaduan oleh mahasiswa dan FISIP yang telah melakukan publikasi besar-besaran saja tidak menjamin korban akan merasa aman untuk melapor, apalagi tidak ada sosialisasi sama sekali. Hal ini selayaknya menjadi poin yang perlu dicatat bagi Satgas PPKS di UNS yang saat ini sedang melalui proses revisi.

Sosialisasi mengenai keberadaan, alur pengaduan kasus kekerasan seksual, dan bantuan yang ditawarkan perlu diketahui oleh seluruh pihak dalam aktivitas belajar mengajar di UNS. Apabila hal tersebut dilaksanakan, sejalan dengan pernyataan Ismi, calon pelaku akan terintimidasi secara psikologis, bahwa bagi siapa pun yang melakukan tindak kekerasan seksual akan ditindak dan dihukum, lantas membuat mereka menghentikan perbuatannya.

Bagi korban, ramainya informasi dan kesadaran mengenai advokasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual akan menumbuhkan perasaan dibela dan dilindungi. Dengan demikian, kampus kita tercinta ini nantinya akan sebenar-benarnya menjadi ruang aman yang bebas dari kekerasan seksual.

Analisis Persentase Ragam Kekerasan Seksual pada Lingkup Mahasiswa UNS

Penulis: Orbit Varasta Prakosa
Infografis: Rudiyaningsih

Ilustrasi: Syamsul Huda

Zaman sudah semakin maju, beberapa manusia sudah merencanakan bagaimana hidup di planet lain, bahkan juga berencana membuat tiruan matahari yang lebih panas dari aslinya. Sedemikian rupa, tetapi di sisi lain permasalahan sosial serasa tak berubah kuantitas dan kualitasnya. Termasuk kekerasan seksual yang sampai sekarang masih saja menjadi tugas berat kita untuk menuntaskannya.

Bagaimana tidak, Komnas Perempuan tentang Catatan Tahunan (CATAHU) 2022 mencatat setidaknya 338.496 aduan tentang kekerasan seksual yang diadukan sepanjang 2021 (LM Psikologi UGM, 2022). Lebih jauh, angka ini justru menunjukkan kenaikan dari 2010 sampai 2020 dengan kenaikan rata-rata 19,6% per tahunnya. Hanya dua tahun saja menunjukkan tren penurunan, yaitu 2015 (10,7%) dan 2019 (22,5%). Dari angka-angka tadi, jika ditinjau dari jenjang pendidikan, perguruan tinggi berada di urutan pertama sebagai tempat terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak dari 2015-2021 menurut data ibid.

Berangkat dari keresahan ini, Tim Riset LPM Kentingan mengadakan penelitian berjudul "Analisis Persentase Ragam Kekerasan Seksual pada Lingkup Mahasiswa UNS". Riset ini bertujuan untuk mengetahui ragam kekerasan seksual pada lingkup mahasiswa UNS. Secara praktis, ini akan menjelaskan jenis kekerasan seksual yang paling sering terjadi sehingga kebijakan mengenai penumpasan kekerasan seksual di lingkungan UNS dapat tepat sasaran.

Pengambilan data dilakukan dalam periode 8 Juli–8 Agustus 2022. Metodologi yang digunakan adalah riset kuantitatif yang menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan kriteria responden: mahasiswa aktif UNS, pernah mengalami kekerasan seksual oleh warga atau non-warga UNS baik di dalam ataupun di luar lingkungan kampus, dan/atau mengetahui/menyaksikan adanya kekerasan seksual terhadap dan/atau oleh warga UNS baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Kami mendapatkan 19 responden dengan rincian 17 responden sebagai korban kekerasan seksual dan 2 responden sebagai saksi adanya kekerasan seksual.

Profil Responden

Sembilan belas kasus ini terbilang lebih sedikit dari data yang disajikan BEM UNS pada Survei Penguatan Berdaya dan Penanganan Kejahatan Seksual UNS yang dirilis pada 15 Juni 2022. Setidaknya dari data yang disajikan oleh BEM UNS ada 22 orang mengaku pernah mengalami kekerasan seksual. Angka ini juga lebih sedikit dari 55 responden yang mengaku pernah mengalami kekerasan seksual dalam pacaran pada riset LPM Kentingan berjudul "Kekerasan dalam Pacaran di Kalangan Mahasiswa UNS" yang terbit pada 5 Februari 2021.

Dari 19 responden, penulis menggabungkan data 2 saksi dan 17 responden dengan istilah 19 korban, 84,6% korban adalah perempuan, dan 15,8% korban adalah laki-laki. Hal ini selaras dengan data yang dirilis Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang menunjukkan terdapat fakta bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual (Bestha dan Naomi, dalam ijrs.or.id. 2021). Berdasarkan rentang usia, 42,1% korban berada di rentang usia 17-20 tahun, 52,6% korban di antara 21-24 tahun, sementara 5,2% korban di antara 24-27 tahun.

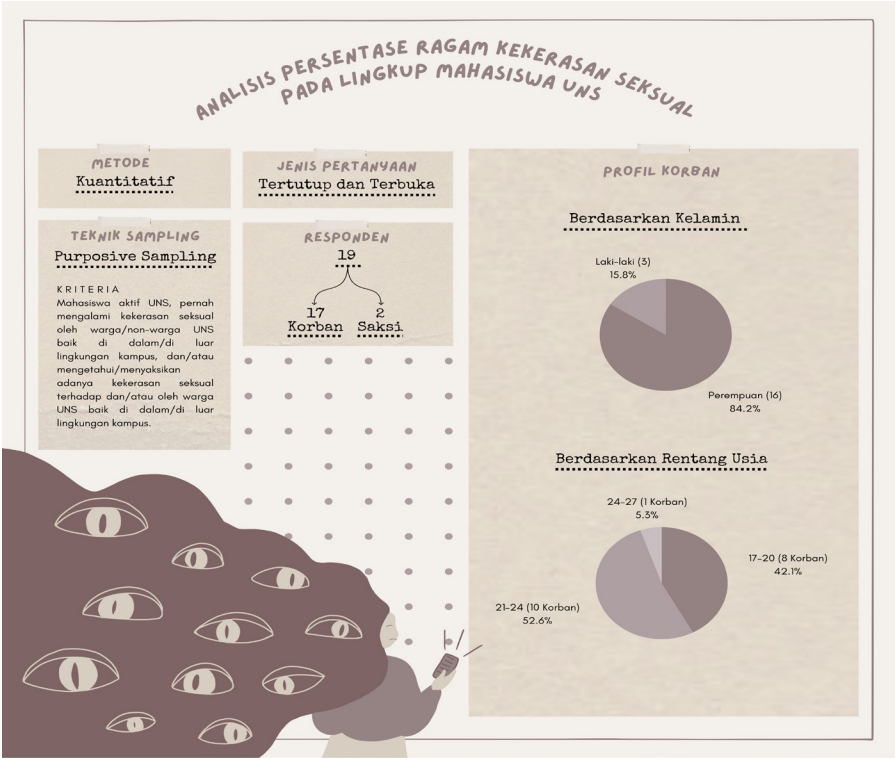

Ragam Kekerasan Seksual

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 mengategorikan kekerasan seksual menjadi empat jenis, yaitu kekerasan seksual secara verbal, fisik, nonfisik, dan kekerasan seksual melalui teknologi informasi. Keempat jenis ini kemudian diuraikan dalam bentuk 21 tindakan kekerasan seksual, kedua puluh satu tindakan itu kami tanyakan kepada sembilan belas korban tentang tindakan apa yang pernah dialaminya, didapat hasil sebagai berikut

Dari angka-angka ini, ragam kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan mahasiswa UNS didominasi oleh kekerasan seksual secara verbal, kondisi ini ditunjukan oleh angka 35,5%. Lebih jauh, 14 kasus atau 66% di antaranya adalah pelaku menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Hal ini selaras dengan data yang dirilis oleh BEM UNS pada 15 Juni 2022 (loc. cit) mengenai tingginya pemahaman mahasiswa UNS tentang kekerasan seksual. Rusyidi, dkk (dalam Alpian, dalam LM Psikologi UGM, 2022) menjelaskan bahwa bergurau dengan menggunakan istilah-istilah seksis yang membuat tidak nyaman adalah tindakan yang kurang dipahami oleh mahasiswa sebagai bentuk kekerasan seksual.

Dengan kondisi ini, tindakan non-fisik juga disadari sebagai kekerasan seksual oleh mahasiswa UNS. Kekerasan seksual non-fisik menempati posisi kedua dengan persentase 30,5% sebagai ragam kekerasan seksual yang pernah dialami oleh mahasiswa UNS. Tindakan pelaku menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman terjadi setidaknya sebanyak 9 kali. Selanjutnya, kekerasan seksual dengan teknologi informasi terjadi sebanyak 11 kasus (18,6%) dan kekerasan seksual secara fisik menempati urutan terendah, yaitu 9 kasus atau 15,2%.

Detail Peristiwa

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai siapa pelaku, kapan, dan di mana peristiwa terjadi. Kami menyediakan pilihan "tidak mau menjawab" untuk pertanyaan-pertanyaan ini demi kenyamanan responden kami.

Saat ditanyakan kapan peristiwa terjadi, tampak adanya kenaikan kasus yang terjadi di tahun ini (9 kasus) dibandingkan tahun lalu (3 kasus). Hal ini selaras dengan uraian yang telah penulis sampaikan bahwa terjadi tren kenaikan pengaduan kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun. Sementara itu, kekerasan seksual yang terjadi lebih dari satu tahun yang lalu sebanyak 6 kasus, dan 3 responden memilih untuk tidak menjawab.

Pertanyaan mengenai jenis kelamin pelaku juga mengungkap dua fakta. Pertama, terdapat fakta bahwa perempuan dapat menjadi pelaku kekerasan seksual seperti yang tertera pada data. Fakta kedua menunjukkan bahwa terdapat kekerasan seksual terhadap sesama jenis seperti yang nampak pada dalam data. Dalam pertanyaan ini, laki-laki sebagai pelaku tercatat sebanyak 18 kasus, dan perempuan sebanyak 2 kasus.

Senada dengan data yang telah kami lakukan di tahun sebelumnya bahwa terdapat 55 kasus kekerasan seksual dalam pacaran, kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman, pacar, kakak tingkat, dan kenalan juga menempati urutan tertinggi, yaitu 42,5%, rekan organisasi dan pihak luar kampus masing-masing sebesar 10,5%, sementara itu 6 responden enggan menjawab. Mengenai lokasi terjadinya 16 kasus terjadi di luar Kampus UNS, 3 kasus terjadi di dalam Kampus UNS, sementara 2 responden enggan menjawab.

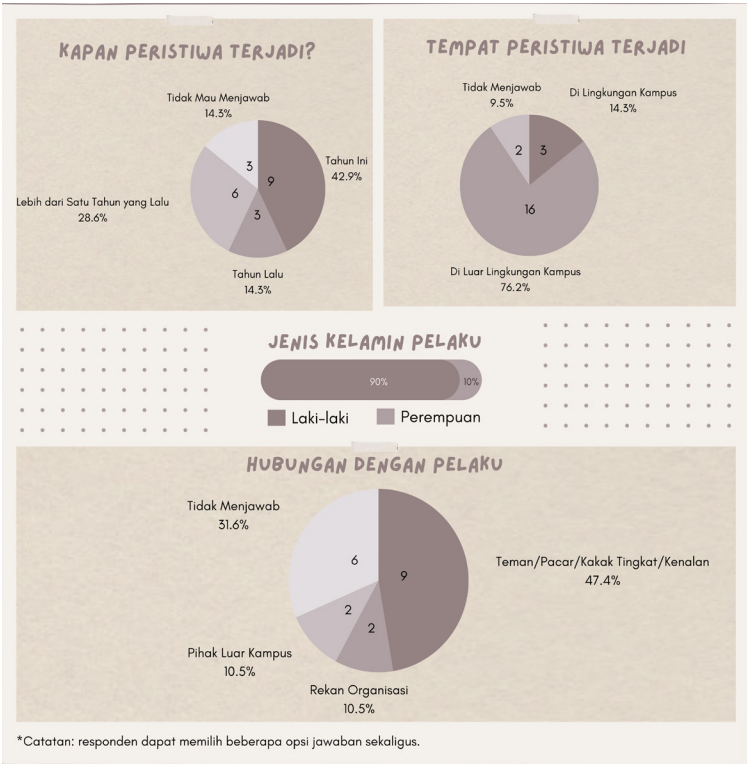

*Catatan: responden dapat memilih beberapa opsi jawaban sekaligus.

Respons Korban, Dampak Kekerasan Seksual, Harapan, dan Pandangan Terkait Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021

Kami juga menanyai sembilan belas korban tentang bagaimana respons korban saat kekerasan seksual terjadi padanya, dampak yang mereka rasakan, harapan mereka kepada pelaku, dan pandangan korban dan saksi terkait senjata terbaru pemerintah dalam menurunkan dan memberantas kekerasan seksual di perguruan tinggi, yaitu Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

Ketika ditanyai tentang apa yang korban lakukan setelah dirinya mengalami kekerasan seksual, jawaban didominasi oleh korban yang memilih diam dan mengurung diri (40%). Selanjutnya, hanya 28% korban berani untuk melawan pelaku. Jumlah yang sama terjadi dengan respons korban langsung melaporkan pelaku kepada pihak terkait dan berwenang atau melaporkannya di kemudian hari sebesar 4%. Sementara korban lainnya (36%) memilih untuk menjaga jarak dari pelaku, memblokir akun sosial media pelaku, menceritakan kepada teman, dan menasihati pelaku.

Pertanyaan mengenai apa yang dialami atau dirasakan korban saat kekerasan seksual terjadi didominasi oleh korban yang merasa gelisah hatinya, yaitu sebanyak sebelas kasus atau 22%. Beruntung, dampak-dampak yang terbilang paling fatal, seperti timbulnya penyakit menular seksual dan dorongan untuk mengakhiri hidup tidak ditemukan dalam kasus ini. Korban juga merasakan bahwa dirinya lebih sering mengurung diri sebanyak 6%, sulit mempercayai orang lain sebesar 18%, sulit atau takut membangun terasi dengan orang lain sebesar 14%, trauma sebesar 18%, gangguan stres dan gangguan tidur sebesar 6%, menurunnya kaya hidup sebesar 2%, dan lainnya, seperti ingin melawan pelaku atau merasa belum terlalu berdampak pada dirinya sendiri, sebesar 6%.

Mengenai keberadaan Permendikbud No. 30 Tahun 2021, korban dan saksi yang merasa bahwa Permendikbud ini membuat mereka tidak takut akan ancaman kekerasan seksual di lingkup kampus sebesar 31,5%. Permendikbud ini tidak membuat mereka merasa lebih aman sebesar 10,15%, sementara 47,3% responden lainnya menjawab mungkin. Sisanya, sebesar 10,5% responden tidak memahami isi dari Permendikbud No 30 Tahun 2021. Tentunya, sosialisasi dari peraturan menteri ini harus bisa lebih ditingkatkan lagi. Kebanyakan korban (65,25%) korban berharap pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Adapun sebanyak 25% korban berharap agar pelaku dihukum menurut ketentuan yang berlaku, sementara sisanya (18,75%) berharap bahwa perlu diadakan penyuluhan atau edukasi terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Berdasarkan keseluruhan data yang kami peroleh, dapat disimpulkan bahwa ragam kekerasan seksual yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal. Dampak yang paling banyak dirasakan oleh penyintas kekerasan seksual pada kasus ini adalah kegelisahan, sehingga dalam hal ini kebanyakan dari mereka hanya bisa diam dan tak tahu harus berbuat apa. Pusat pengaduan kekerasan seksual dalam hal ini tentunya harus lebih menunjukkan bahwa dirinya adalah ruang terbuka, aman, dan terpercaya bagi para penyintas sehingga mereka tanpa perlu ragu berkenan untuk menceritakan hal yang dialaminya agar angka kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat ditekan. Sosialisasi mengenai Permendikbud No 30 Tahun 2021 juga harus lebih giat dilakukan lagi mengingat angka kepercayaan bahwa peraturan ini dapat melindungi mereka masih rendah.

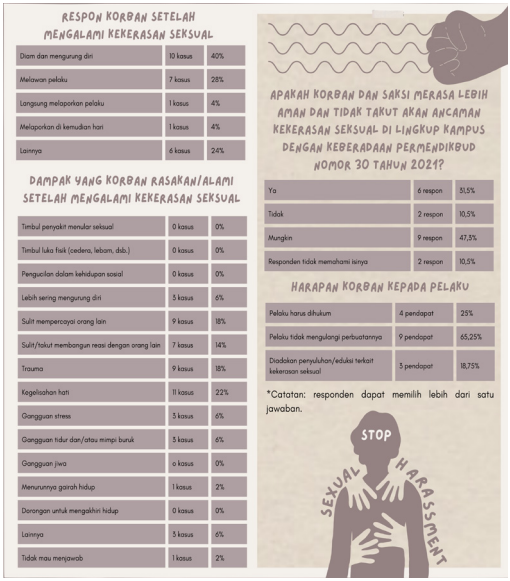

Komedi dan Ironi Ruang Aman di Lingkungan Pendidikan

Penulis: Julia Tri Kusumawati

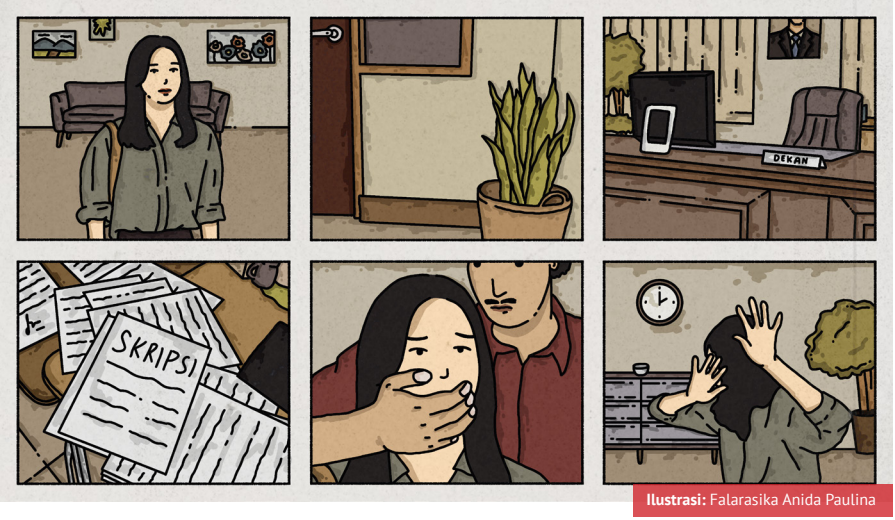

Ilustrasi: Falarasika Anida Paulina

Apakah lingkungan pendidikan memberi ruang aman dari kekerasan seksual? Kasus terjadi, tetapi kabar teredam demi nama baik di mata publik. Jujur saja, nama baik apa yang bisa dijaga ketika pelajar di bawah bimbingan mereka mengalami kekerasan seksual yang bisa menjadi sumber trauma psikologi dan merusak pikiran?

Lingkungan pendidikan, sesuai namanya, ditujukan untuk menunjang pendidikan. Namun, dalam lingkungan yang sama kekerasan seksual terselip dan menyusup di tengah aktivitas pembelajaran. Kekerasan seksual menjadi sebuah frasa tabu untuk diucapkan, tetapi terus menerus terjadi tanpa ada pembelajaran dari kasus sebelumnya. Tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi sudah sering menjadi *headlines* di kanal berita cetak dan elektronik.

Menteri Dikbud Ristek, Nadiem Makarim, mengungkapkan bahwa dunia pendidikan saat ini mengalami tantangan besar dengan adanya "tiga dosa besar," yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Tiga dosa besar yang membayangi dan menghantui zona pendidikan tata krama serta edukasi moral di Indonesia.

Semestinya, lingkungan pendidikan membentuk pribadi dan menuntun mereka guna menjadi masyarakat ideal yang sesuai dengan

tatanan hukum dan norma. Mereka yang menjadi wadah dalam membentuk generasi penerus bangsa, sudah sewajarnya memberikan perlindungan baik fisik maupun psikis dalam koridornya. Bukankah lingkungan pendidikan, terutama lingkungan formal, ditujukan bukan hanya untuk mengasah kemampuan akademik, tetapi juga kompas moral yang menuntun pelajar menjadi individu yang cerdas dan berbudi luhur? Seharusnya lingkungan ini menjadi lingkungan teraman, menjauhkan pelajar dari bahaya yang mengintai di dunia luar. Terutama dari kekerasan seksual yang dianggap hina dan bertentangan dengan norma makhluk sosial.

Akan tetapi, apakah lingkungan pendidikan memang menjadi zona aman bagi pelajar dari kasus kekerasan seksual yang ada di sekelilingnya? Bila orang mau melihat kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan, argumen ini mudah dibantah. Ironi memang, tetapi faktanya data di lapangan menunjukkan demikian.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, setidaknya terdapat 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan pada periode tahun 2015-2021. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan seksual 87,91%, psikis dan diskriminasi 8,8%, dan kekerasan fisik 1,1%. Kasus yang terjadi pun paling banyak ditemukan di perguruan tinggi.

Apa yang bisa disimpulkan dari data di atas? Lingkungan pendidikan yang lazimnya menjadi tameng dan kompas moral individu, lingkungan yang seharusnya menjadi zona paling aman bagi seseorang untuk mengembangkan akademik dan budinya, tidak mampu untuk menjaga mereka dari kekerasan seksual yang merajalela.

Bagaimana bisa sebuah tempat yang ditujukan untuk belajar dan mengembangkan diri malah jadi sarang kriminal para pelaku kekerasan seksual? Meskipun para pengajar seringkali menggaungkan tentang budi luhur, sopan santun, dan norma yang harus dipatuhi serta dihormati. Pada akhirnya, apa yang diharapkan dan apa yang sesungguhnya terjadi hanya membentuk sebuah kontradiksi.

Jumlah kasus yang terjadi hanya sebatas apa yang diketahui dan dilaporkan kepada pihak berwenang. Kita tidak mampu untuk mencari tahu lebih banyak kenyataan dan sebanyak apa kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi sebenarnya. Mustahil untuk tahu secara persis, sebagaimana mustahil untuk memeriksa semua korban yang mungkin pernah mengalami kekerasan seksual di seputar lingkungan pendidikan.

Barangkali argumen mengenai lingkungan pendidikan sebagai sebuah zona aman masih bisa digali lebih dalam lagi. Bagaimana dengan pelakunya? Semua bervariasi dari segi umur maupun jabatan. Sungguh ironis karena menurut data yang diperoleh dari kasus kekerasan seksual yang terjadi, para pelaku mayoritas datang dari mereka yang memegang kuasa. Mereka yang secara emosional seharusnya sudah memahami betul hukum dan norma. Masih data dari Komnas Perempuan, pelaku kekerasan terhadap perempuan pada periode 2015-2021 setidaknya terdapat 67 pelaku. Di dalamnya adalah guru 28 orang, dosen 15 orang, peserta didik 10 orang, kepala sekolah 9 orang, pelatih 2 orang, dan lain-lain 3 orang.

Data-data ini bukan hanya komedi dan ironi untuk ditertawakan. Para predator dan kriminal yang mengintai para generasi muda malah datang dari sosok yang "seharusnya" menjadi teladan dan pembimbing moral. Fakta yang mengerikan, tetapi memang begitulah yang terjadi di lapangan. Salah satu contoh kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pihak pengajar ini diungkap oleh akun Instagram Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Hubungan Internasional Universitas Riau (Komahi Unri) pada awal November tahun lalu. Dilansir dari BBC News, video unggahan tersebut berisi pengakuan dari salah seorang mahasiswa yang dilecehkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada saat bimbingan skripsi.

Pelaku memaksa untuk mencium pipi dan kening, bahkan sempat meminta untuk mencium bibir. Untungnya korban mampu melawan, tetapi trauma psikologi yang dirasakan tentunya akan selalu membekas. Kasus ini memang sengaja diunggah sebagai perlawanan terhadap pihak rektor yang menolak untuk merespons secara serius. Ketika disidangkan pun, pelaku dilepas bebas karena pihak pengadilan kekurangan bukti yang mumpuni.

Kampus yang menjadi ladang pengetahuan dan sarana penelitian mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan minat justru menjadi sumber trauma batin yang mustahil dihapuskan. Hal lain yang jadi ironi adalah lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai agama sebagai pedoman kehidupan, tidak lepas dari adanya kasus kekerasan seksual. Laman

media tempo.co melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren di Beji, Depok, Jawa Barat. Korban sebanyak 11 santriwati dan pelakunya adalah sejumlah ustad dan santri senior. Pihak yang berwajib masih mengusut kasus tersebut, tetapi sudah menetapkan 4 tersangka.

Setelah paparan data dan rentetan kasus yang telah dijabarkan, apakah lingkungan terdekat pendidikan memberikan ruang aman? Harusnya iya, tetapi pada kenyataan? Jauh dari jawaban "Ya". Lingkungan pendidikan malah bisa menjadi salah satu sarang predator. Mereka memiliki kuasa dan mampu untuk menjangkau muda-mudi yang sedang menimba ilmu. Namun, ketika kasusnya benar-benar terjadi, sulit bagi korban untuk melaporkan apa yang mereka alami. Ada ketakutan, rasa khawatir, dan was-was karena pelaku merupakan mereka yang berada di jajaran paling dihormati. Para pelaku pun juga lebih mudah untuk menimbun perbuatan hina mereka tanpa harus menerima konsekuensi. Sementara itu, pihak penyelenggara dari lingkungan pendidikan formal lebih memilih bungkam dengan alasan "untuk menjaga nama baik". Jika saya boleh bertanya, memangnya masih ada nama baik yang dapat dijaga?

Data di lapangan membuktikan keburukan dari penyelenggara pendidikan formal. Apa benar lingkungan akademik dapat dijanjikan sebagai zona aman untuk mendukung pendidikan? Akhirnya hanya jadi omongan manis yang kontradiksi dengan kenyataan, fakta yang terlalu ironis untuk dianggap sebagai komedi belaka. Apabila kejadian-kejadian yang sudah diangkat ke publik tetap tidak mampu dijadikan pelajaran oleh para penyelenggara pendidikan, maka sulit untuk menaruh harapan. Sudah seharusnya mereka mengingat alasan utama mengapa lingkungan itu ada. Seharusnya, para pengajar mengabdikan diri untuk memberikan pedoman, bukannya menuruti nafsu individu dan memanfaatkan kelemahan muridnya. Kasus-kasus seperti ini tidak akan berhenti bila tidak dicabut dari akarnya. Maka sudah sepatutnya bagi pengajar maupun pelajar untuk merombak diri dari dasar, memahami perannya masing-masing.

Pendidikan seharusnya dijalani tanpa adanya perusakan moral dari berbagai pihak. Membangun dasar yang kuat untuk melawan segala bentuk pelanggaran norma. Pada dasarnya, pencegahan kekerasan seksual harus bersinergi dengan seluruh pihak terkait baik individu, institusi pendidikan, maupun peranan pemerintah dalam melindungi warga negaranya.

Pendidikan Seks Tangkal Perilaku Penyimpangan Seksual

Penulis: Arsyita Rahma Fitzgelard

Ilustrasi: Falarasika Anida Paulina

Proteksi terhadap "kepolosan" anak merupakan prioritas tertinggi bagi orang tua. Lantas, kapan waktu yang tepat untuk mempelajari dan mengajarkan pendidikan seks?

Jika kita menilik perkembangan berita dewasa ini, kita dapat menemukan maraknya kasus kekerasan seksual. Tandanya kasus-kasus ini perlu atensi lebih dari publik. Namun sebelum membahas lebih jauh, kira-kira hal apa saja yang menyebabkan kasus kekerasan seksual dapat terjadi? Apakah mungkin mereka tidak paham akan otoritas tubuh sendiri, tidak memiliki pengetahuan yang cukup, atau bahkan karena iman yang tidak kuat?

Datang dari ketidaktahuan tersebut, kita perlu ilmu untuk mencegah ataupun mengatasi kekerasan seksual agar tidak ada ancaman lagi bagi keamanan dan keselamatan kita.

Menabukan Edukasi Seks: Melindungi atau Membutakan?

Pendidikan seks bagi sebagian besar orang masih dianggap tabu, terutama di kalangan orang tua. Pro dan kontra tidak dapat dihindari ketika dihadapkan pada problem pemberian pendidikan

seks. Di dalam kepala mereka, memberikan pendidikan seks sama saja dengan merusak kepolosan anak.

Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pendidikan seks sama dengan mengajarkan anak cara berhubungan seksual. Tentu saja hal itu adalah hal yang membuat mereka waswas karena proteksi terhadap "kepolosan" anak menjadi prioritas tertinggi. Bukankah sekadar menyebutkan nama alat kelamin saja sudah dianggap problematik? Pola asuh orang tua yang primitif dan otoriter seperti itulah yang sesungguhnya dapat mendatangkan permasalahan.

Hal yang dikatakan sebagai perlindungan hanya berakhir menjadikan anak buta akan hal yang semestinya dipahami dalam-dalam. Padahal bila pendidikan seks dilakukan sejak awal, terlebih ketika masa pertumbuhan, anak akan lebih mampu untuk mengambil keputusan secara rasional. Pendidikan seks dapat jadi kunci mencegah perilaku penyimpangan seksual. Hal ini karena mereka akan lebih paham bahwa aktivitas seksual tanpa persetujuan kedua belah pihak termasuk dalam kekerasan seksual.

Edukasi Seks: Haram, Dilarang, dan Imbasnya

Pendidikan seks dianggap tabu ketika dihadapkan dengan anak-anak. Saat mereka tumbuh menjadi remaja pun, yang diucapkan oleh orang tua hanya berisi larangan, larangan, dan larangan. Pengetahuan tentang aktivitas seksual disampaikan secara dangkal, yang ditonjolkan hanyalah bagaimana semua hal berbau seksual haram untuk dilakukan. Tanpa ada penjelasan yang rinci tentang alasan sebenarnya mengapa hal itu sampai dilarang. Apakah pendidikan seks yang hanya memberikan "larangan" ini masih sesuai dengan iklim budaya sekarang?

Jawabannya tentu tidak. Di era disrupsi informasi ini, berbagai hal berbau seksual dapat dikonsumsi tanpa filter. Tidak adanya pemahaman dasar tentang seks secara mendalam dan moral yang kuat sangat berisiko bagi remaja, terutama yang sedang dalam masa pubertas. Dikhawatirkan, mereka malah "coba-coba" tanpa tahu konsekuensinya. Lebih parah lagi, rasa penasaran yang mereka rasakan bisa saja tidak hanya mendorong seks bebas, namun juga penyimpangan dan kekerasan seksual hingga melanggar norma dan hukum.

Pembatasan akan pendidikan seks dapat menjerumuskan anak. Contohnya, tayangan media massa yang dapat menimbulkan rasa penasaran, rangsangan, serta dorongan kuat untuk mencari tahu hal tersebut. Lebih spesifik lagi dalam konten pornografi, anak akan menangkap sebagai sebuah realita. Meskipun apa yang ada di dalam layar hanyalah sebuah fantasi yang tak seharusnya disamapadankan dengan kehidupan nyata. Tanpa adanya pengetahuan yang mendasari logika, mereka hanya meniru apa yang mereka lihat.

Waktu yang Tepat Memberikan Edukasi Seks

Karakter dasar manusia terbentuk sejak saat kecil. Hal ini membuat pendidikan seks perlu diberikan sedini mungkin. Bahkan, pendiri dan ketua pertama Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Seto Mulyadi, menyebutkan edukasi seks dapat diberikan pada anak berusia 2,5-3 tahun. Alasannya, di usia tersebut anak-anak biasanya mulai penasaran dengan kondisi tubuhnya.

Akan tetapi, orang tua perlu menyesuaikan pemilihan metode, bahasa, dan topik yang tidak bisa sembarangan. Edukasi seks yang mencakup gender, kesehatan reproduksi dan HIV, hak seksual dan hak asasi manusia, kepuasan, kekerasan, keragaman, dan hubungan manusia perlu disampaikan dengan bertahap.

Pengetahuan tersebut akan dibawa anak menuju kedewasaan dan membentuk pola pikir mereka. Mereka menjadi tahu betul tentang mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh terkait dengan aktivitas seksual. Apabila pengetahuan itu dijadikan pondasi untuk membentuk kepribadian yang awas dan kritis maka kekhawatiran tentang aktivitas seksual yang tidak bertanggung jawab dapat diminimalisasi. Itu sebabnya budaya yang hanya memberikan pengetahuan seksual saat pranikah adalah sebuah kesalahan besar. Pengetahuan seks dibutuhkan semua orang tanpa kecuali dan merupakan hal yang krusial, di samping pemupukan moral dan kesadaran hukum.

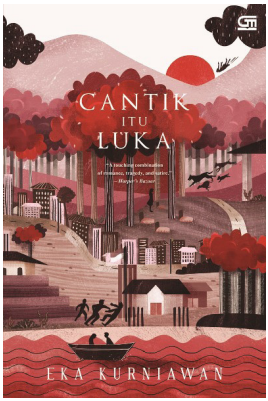

Judul: Cantik Itu Luka
Penulis: Eka Kurniawan
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Cetakan: XXIII, Juli 2021
Tebal: 505 Halaman
ISBN: 978-602-03-1258-3

Objektifikasi Perempuan dalam Cantik Itu Luka

Penulis: Bagaskoro

"Tak ada kutukan yang lebih mengerikan daripada mengeluarkan bayi-bayi perempuan cantik di dunia laki-laki yang mesum seperti anjing di musim kawin," ucap Dewi Ayu sesaat setelah melahirkan putrinya yang keempat.

Dewi Ayu yang berparas cantik dibuat pasrah oleh keadaan untuk menjadi seorang pelacur pada masa penjajahan Jepang dan berlanjut hingga akhir hayat hidupnya. Hasil dari pelacuran tersebut ialah lahir tiga anak perempuan cantik yang tidak diketahui siapa ayahnya. Ketika mengandung anaknya yang keempat, Dewi Ayu berharap dan berdoa anak tersebut terlahir dengan wajah buruk muka. Harapan tersebut terkabul dan secara ironis, tanpa melihat wajah bayi yang baru dilahirkannya terlebih dahulu, ia memberikan nama anaknya yang baru lahir dengan nama Cantik.

Cantik Itu Luka, selanjutnya CIL, karya Eka Kurniawan merupakan novel terbitan pertama kali di tahun 2002 oleh AKYPers dan Penerbit Jendela sebelum diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2004. Hanya sedikit orang yang sukses dengan karya debutnya, salah satunya ialah Eka Kurniawan. CIL yang menjadi debut Eka Kurniawan sukses menghantarkan dirinya meraih Prince Claus Award 2018. CIL juga telah diterjemahkan ke lebih 30 bahasa asing.

Kesuksesan karya debut Eka Kurniawan bukanlah tanpa sebab. CIL menghadirkan alternatif sejarah Indonesia dalam sebuah cerita tragedi keluarga ditambah sisi absurditas cerita. Dewi Ayu diceritakan sebagai salah satu dari banyak budak seks pada masa pendudukan Jepang. Jauh sebelum pendudukan Jepang, rumah-rumah bordil sebenarnya sudah tersedia. Namun, para tentara Jepang ingin budak seks mereka terpisah dengan pelacur di rumah bordil.

Cinta segitiga menjadi konflik utama dalam CIL. Bagaimana sebuah kecantikan dapat menyebabkan permasalahan keluarga hingga terjadi pertumpahan darah. Sebuah cinta segitiga di antara cucu-cucu Dewi Ayu telah menyebabkan pertumpahan darah yang besar, tidak hanya keluarga yang merasakan, tetapi juga seluruh kota.

Butuh membaca dua per tiga bagian novel untuk kita sampai pada konflik cerita. Eka Kurniawan bak melakukan perjudian. Latar belakang konflik yang diceritakan secara panjang bagaikan pisau bermata dua. Ada kemungkinan pembaca bosan di tengah penceritaan para tokoh dan tidak menyelesaikan novel keseluruhan. Lalu, kemungkinan pembaca dibawa oleh Eka Kurniawan masuk ke dalam cerita dan menikmati novel hingga akhir. Rasa-rasanya kemungkinan terbesar adalah kemungkinan yang kedua.

Absurditas penulis tergambar melalui bangkitnya Dewi Ayu setelah 21 tahun kematian yang telah ia rencanakan sendiri. Humor penulis terasa ketika secara hiperbolis mendeskripsikan bagaimana buruk rupanya tokoh Cantik. Realitas sejarah ditampilkan pada bagian pembunuhan masal mereka yang terlibat komunisme dan peristiwa penembakan misterius pada era Orde Baru.

Terjadi objektifikasi perempuan dan ketimpangan relasi gender dalam penokohan

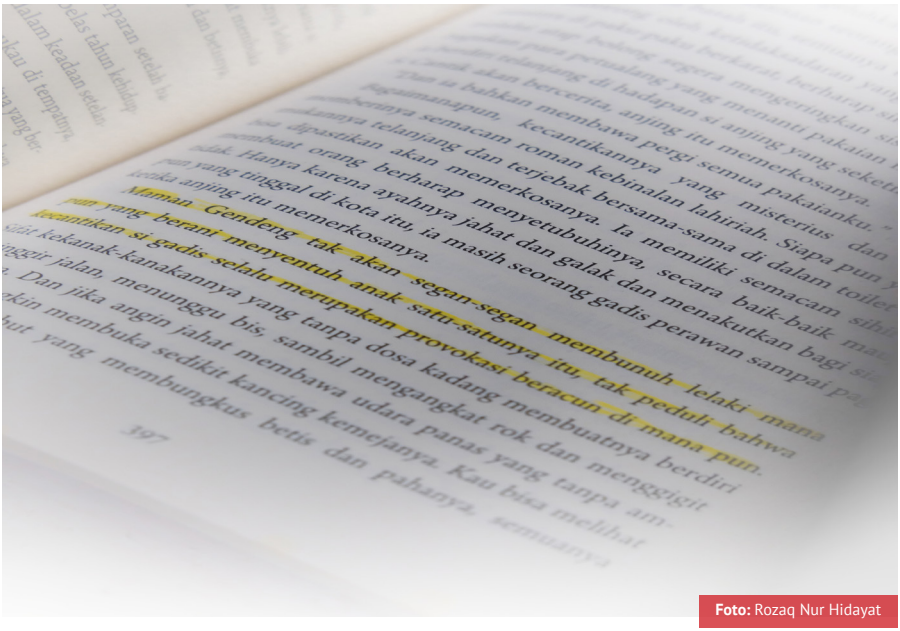

Foto: Rozaq Nur Hidayat

CIL. Tokoh laki-laki tergambar tidak selalu baik-baik, tetapi memiliki satu citra positif. Sebagai contoh, Shondanco, tokoh yang pernah menodong pistol ke kepala Dewi Ayu lalu memperkosanya, secara heroik dikisahkan sebagai mantan pejuang kemerdekaan yang telah naik-turun gunung dan keluar-masuk hutan untuk bergerilya melawan tentara Belanda. Lalu, Maman Gendheng digambarkan sebagai sosok suami yang setia dan lembut terhadap istri meskipun berprofesi sebagai preman terminal.

Sebaliknya, penokohan perempuan dominan berdasarkan tampang kecantikan dan tidak mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan sosial. Selain Dewi Ayu yang menjadi objektifikasi atas kecantikannya di mana semua lelaki ingin tidur dengannya, Rengganis yang cantiknya menandingi Dewi Ayu dikisahkan mempunyai sedikit kelainan mental. Kedua tokoh perempuan tersebut menjadi objek seksual para lelaki.

Tidak hanya sampai objektifikasi, kecantikan juga dianggap sebagai sumber petaka bagi perempuan itu sendiri. Kalimat sebelumnya bukanlah tanpa dasar. Maman Gendheng, ayah dari Rengganis, pernah berucap akan menghabisi siapa saja yang berani memperkosa anaknya meskipun kecantikan anaknya yang menjadi pemicunya. Terasa victim blaming bukan?

Objektifikasi ketampanan hanya terjadi pada satu tokoh yaitu pada Kamerad Kliwon. Meskipun begitu, Kamerad Kliwon digambarkan sebagai lelaki yang sempurna dengan kepintaran dan berbagai keahliannya. Status sosial Kliwon juga sangat berpengaruh, ia sempat menjadi ketua partai komunis untuk Kota Halimunda.

Karya sastra dibuat berdasarkan kebenaran yang dipercayai oleh penulisnya. Keadaan sosial pada karya sastra menjadi cerminan realita dalam kehidupan nyata. Cantik Itu Luka mencoba menyampaikan kebenaran bahwa pada masa pendudukan Jepang di nusantara dan awal kemerdekaan banyak perempuan yang dipaksa menjadi budak seks. Banyak kekerasan fisik dan seksual terjadi pada masa itu dan tanpa ada satu pun tindakan tersebut yang diadili.

Jika perilaku kekerasan fisik dan seksual yang terjadi saat ini masih banyak yang terabaikan, lantas apa gunanya kemerdekaan yang telah kita raih?

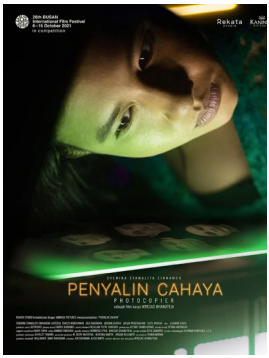

Tak Ada Bukti, Bukan Berarti Tak Pernah Terjadi

Penulis: Lintang Mukti Pinastri

Judul: Penyalin Cahaya
Sutradara: Wregas Bhanuteja
Produksi: Rekata Studio dan Kaninga Pictures
Rilis: Festival Film Internasional Busan, 8 Oktober 2021
Netflix, 13 Januari 2022
Durasi: 130 Menit

"Demi menghentikan persebaran harap menerapkan 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur)," menjadi kalimat sakral yang kerap diputar dalam Film "Penyalin Cahaya". Kalimat inilah yang mampu menjadi gambaran keberjalanan cerita dari awal hingga akhir. Hampir keseluruhan hal yang ditampilkan di Film "Penyalin Cahaya" mengandung pesan tersirat yang cukup kompleks sehingga sulit dipahami hanya dengan sekali menonton. Bahwasanya kata persebaran dapat dimaknai bukan hanya ada satu kasus serupa, tetapi sudah tidak terhitung jumlahnya.

Film karya anak bangsa ini rilis perdana di Festival Film Internasional Busan, Oktober 2021 silam di Busan Cinema Center, Busan, Korea Selatan. Setelah perilisan tersebut, maha karya Film "Penyalin Cahaya" akhirnya resmi ditayangkan di Netflix pada Januari 2022. Penyalin Cahaya menjadi film yang berhasil membawa pulang banyak penghargaan prestise, di antaranya memenangkan kategori penghargaan Sutradara Terbaik, Film Cerita Panjang Terbaik, Pemeran Pria Terbaik, Pemeran Pendukung Pria Terbaik, dan lain sebagainya.

Film "Penyalin Cahaya" diperankan oleh Shenina Cinnamon (Sur) sebagai pemeran utama wanita dan Chicco Kurniawan (Amin) sebagai pemeran pembantu utama pria. Film ini sekaligus menjadi debut pertama Shenina sebagai pemeran utama film. Aktor Giulio Parengkuan, Lutesha, dan Jerome Kurnia pun turut membawakan karakter dalam film ini. Masing-masing aktor dan aktris yang bermain mampu menunjukkan karakternya dengan kuat sehingga penonton ikut merasakan gejolak emosi yang ditampilkan oleh para tokoh.

Film ini sejatinya menyajikan kisah kekerasan seksual yang lazim terjadi di lingkup kampus dengan balutan alur cerita penuh misteri sehingga menimbulkan banyak tanda tanya. Tak sedikit pesan tersirat berusaha disampaikan, terutama dalam upaya penuntasan kekerasan seksual. Film "Penyalin Cahaya" mengemas pesan tidak dalam bentuk utuh sehingga perlu waktu untuk mampu merasakan makna sesungguhnya dari film ini. Penonton akan berada di posisi kesulitan menebak alur cerita karena permainan karakter tokoh yang khas dan memiliki keunikannya masing-masing.

Suryani, mahasiswa Fakultas Komputer, merasa dirinya mendapat perlakuan tidak senonoh usai mengikuti acara pesta perayaan kemenangan Mata Hari, tim teater di kampusnya. Sur terpaksa harus kehilangan beasiswa karena dianggap tidak berkelakuan baik setelah swafoto miliknya menggenggam minuman keras tersebar di media sosial. Berbagai dugaan dan bukti berusaha Sur kumpulkan demi mengungkap kebenaran meski tak satu pun pihak mendukungnya, termasuk orang tuanya sendiri.

Lika-liku keberjalanan Sur mencari penerangan kasus yang menimpanya diiringi dengan penolakan, pertentangan, dan upaya intimidatif dari berbagai pihak. Layaknya di

kehidupan nyata, relasi kuasa dan kesenjangan status sosial menjadi acuan hukum ditegakkan sehingga keberpihakan kepada korban tak dapat diharapkan. Sur yang lahir dari keluarga perekonomian menengah ke bawah harus dibungkam oleh keadaan, sedangkan pihak pelaku mendapat keamanan sepenuhnya atas permainan kuasa yang dimilikinya. Yang Sur miliki hanya cerita, sementara yang 'mereka' miliki hanya sebatas cerita dan luka.

Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam film ini adalah bagaimana para pemangku kepentingan seperti pihak kampus justru turut andil menyudutkan dan melakukan penekanan terhadap korban agar terus bungkam. Tak sedikit kampus pada akhirnya memilih untuk tidak menindaklanjuti kasus kekerasan seksual lewat persidangan demi menjaga marwah nama baik. Kasus serupa juga pernah terjadi di Perguruan Tinggi Universitas Riau, Oktober 2021 silam. Seorang mahasiswi melaporkan kejadian bahwa dirinya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan oleh pejabat di kampus. Akan tetapi, keadilan yang diharapkannya nampak kabur. Kasus tersebut berakhir dengan terduga pelaku melaporkan korban atas tuduhan pencemaran nama baik.

Ini menjadi potret nyata betapa sulitnya korban kekerasan seksual mendapat perlindungan. Terlebih lagi, keberadaan orang tua justru tak mampu menjadi figur pelindung korban karena keadaan perekonomian. Mirisnya, korban kerap kali justru disalahkan baik dari segi cara berpakaiannya maupun sikapnya. Kondisi ini lantas membuat korban dipaksa meminta maaf kepada pelaku demi mendapat keamanan dari gugatan pelaku. Tak jarang, terduga pelaku justru menuntut balik atas pencemaran nama baik. Kasus ini akan terus menjadi lingkaran setan dari satu kampus ke kampus lainnya apabila keberadaan para 'predator' terus disepelekan.

Kelebihan yang ditonjolkan dalam film garapan sutradara Wregas Bhanuteja ini adalah kemampuannya dalam menampilkan gambaran yang begitu realistis, bagaimana lingkungan pendidikan menanggapi kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa perempuan maupun laki-laki. Film ini mampu menyuarakan betapa sulitnya kebenaran mampu ditegakkan di atas kasus yang tak meninggalkan bukti. Akan tetapi, kekurangan film ini hanya mampu ditangkap oleh penonton mengenai bagaimana penggambaran karakter medusa dan tokoh mitologi lainnya yang masih terkesan dibuat-buat. Drama kecil yang dibuat di dalam film juga cenderung sulit dimengerti atau diperlukan wawasan dan pengetahuan tertentu untuk mampu menangkap maksud yang ingin disampaikan. Selain itu, penggunaan slogan yang berulang-ulang serta penayangan simbol-simbol asing terkesan ambigu menjadi sulit dipahami hanya dengan sekali tayangan.

Film yang berhasil membawa pulang setidaknya 12 penghargaan di Piala Citra FFI 2021 ini menyimpan harapan besar agar kekerasan seksual mampu menjadi prioritas dan tanggung jawab bersama. Seperti kutipan "tak berkelakuan baik" yang terus diucapkan dalam film ini, seakan memberi isyarat bahwa korban pelecehan seksual selalu diberi cap tidak memiliki kelakuan yang baik sehingga wajar jika mendapat pelecehan. Bukan demikian seharusnya, keadaan ironis seperti ini tak lagi terjadi dan menghantui kehidupan para mahasiswa di bangku perkuliahan.

KIRIM TULISANMU!

Untuk mencicil utang pada kata-kata, redaksi menerima pembaca yang ingin mengirimkan tulisan ke *saluransebelas.com*

Catatan Kentingan:

- Opini
- Surat Pembaca

Resensi:

- Film
- Musik
- Buku

Ruang Sastra:

- Puisi
- Cerpen

Ketentuan selengkapnya dapat dilihat di:
saluransebelas.com/kirim-tulisanmu/

girl up
Universitas
Sebelas
Maret

Girl Up UNS siap membantu kamu!

Hubungi kami di **Line @938izdmd** atau **email hotline.girlupuns@gmail.com** dan kami siap mendampingi kamu untuk mendapat bantuan hukum atau pendampingan psikologis.